



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ILHAM Bin BAHARUDIN;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/3 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.13 RW.04, Dsn IV Desa Rade, Kec. Madapangga,
Kota Bima, Prov. NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1/I/2024/Satresnarkoba tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
9. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : SUMANTRI DJ, SH, ISWADIN, SH, ST FADILLAH, SH dan AGUS HARTAWAN, SH, Advokat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 20, Kelurahan Lewiroto, Kecamatan Mpunda, Kota Bima (belakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima) berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi masing-masing tanggal 16 Mei 2024 dan tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi masing-masing tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM bin BAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM bin BAHARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa ILHAM bin BAHARUDIN tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok yang sudah digulung;

Halaman 2 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung dan sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) batang kaca silinder;
- 1 (satu) batang sedotan yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A15 warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa telah berterus terang selama proses persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta menjadi tulang punggung untuk keluarganya, maka mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan yang sering-ringanya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ILHAM bin BAHARUDIN pada hari Rabu tanggal 03 januari 2024 sekitar pukul 06.15 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Rt 13 Rw 04 dusun IV desa rade, Kec Madapagga, kab Bima, Prov NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika saksi I MADE YUDHA PARWANA, USTAMAN, (anggota kepolisian) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa adalah Target operasi (T.O) dari sat resnarkoba kota bima terkait dengan peredaran gelap narkotika jenis shabu , mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa menguasai

Halaman 3 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kemudian para saksi dari kepolisian bersama dengan team mencari terdakwa dirumahnya dan berhasil menemukan lalu mengamankan terdakwa yang pada saat itu ada didalam rumahnya dan setelah menghadirkan saksi ABDUL SALAM guna menyaksikan proses pengeledahan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa

12 (dua) dengan rincian : 11 (sebelas) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar tissue yang ditaruh didalam 1 (satu) buah plastik warna putih yang ditemukan didepan halaman rumah terdakwa tepatnya didalam karung berisi pasir bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik merk c- TIK dan 1 (satu) poket shabu yang ada didalam gelas plastik warna putih yang ada didalam ruang tamu rumah terdakwa.

2 (dua) buah korek api gas

1 (satu) lembar plastik klip kosong

1 (satu) lembar kertas rokok yang sudah digulung

1 (satu) lembar ketas rokok yang sudah digulung dan dimodifikasi

1 (satu) batang kaca silinder

1 (satu) batang sedotan yang sudah dimodifikasi

1 (satu) buah gelas warna putih

1 (satu) buah HP android merk OPPO A15 warna merah

Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan atau penguasaan shabu tersebut dalah padanya dimana terdakwa mengakui jika mendapatkan shabu tersebut dari sdri DEWI (DPO) melalui sdr OMPU (DPO) dimana sebelum penangkapan sdr DEWI menelpon terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk menjulsh shabu dengan harga Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian datang sdr OMPU dengan membawa shabu sebanyak 11 (sebelas poket) dalam 1 bungkus plastik putih yang kemudian disembunyikan didalam karung berisi pasir yang ada dihalaman depan rumah terdakwa sementara 1 poket shabu yang ditemukan didalam gelas warna putih adalah sisa shabu milik terdakwa yang terdakwa simpan sendiri.

Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saudara OMPU atas suruhan saudari DEWI, yaitu :

Yang pertama sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dan sisa hutang terdakwa yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) langsung impas karena pacar saudari DEWI mempunyai hutang dengan terdakwa dan shabu sebanyak 1 (satu) poket

Halaman 4 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang disita oleh Polisi dan belum sempat terdakwa jual dan hanya terdakwa konsumsi sedikit

Yang kedua adalah pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 06.00 Wita sebanyak 11 (sebelas) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang hasil kesepakatan antara terdakwa dengan saudari DEWI akan terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut terjual, namun belum sempat shabu tersebut terdakwa jual, saksi dan tim datang menangkap terdakwa

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto sebesar 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 sekitar pukul 10.20 wita dipolres Bima berdasarkan Surat perintah Pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor: Sk/03/III/2024/Resnakoba tanggal 28 maret 2024

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0011 tanggal 04 januari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Susilawan, S Si M Si Apt selaku ketua tim pengujian terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ILHAM bin BAHARUDIN pada hari Rabu tanggal 03 januari 2024 sekitar pukul 06.15 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan januari Tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Rt 13 Rw 04 dusun IV desa rade, Kec Madapagga, kab Bima, Prov NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili tanpa hak

Halaman 5 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, “, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika saksi I MADE YUDHA PARWANA, USTAMAN, (anggota kepolisian) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa adalah Taget operasi (T.O) dari sat resnarkoba kota bima terkait dengan peredaran gelap narkotika jenis shabu , medapatkan infomasi dari masyarakat jika terdakwa menguasai narkotika jenis shabu kemudian para saksi dari kepolisian bersama dengan team mencari terdakwa dirumahnya dan berhasil menemukan lalu mengamankan terdakwa yang pada saat itu ada didalam rumahnya dan setelah menghadirkan saksi ABDUL SALAM guna menyaksikan proses pengeledahan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 12 (dua) dengan rincian : 11 (sebelas) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar tissue yang ditaruh didalam 1 (satu) buah plastik warna putih yang ditemukan didepan halaman rumah terdakwa tepatnya didalam karung berisi pasir bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik merk c- TIK dan 1 (satu) poket shabu yang ada didalam gelas plastik warna putih yang ada didalam ruang tamu rumah terdakwa.

2 (dua) buah korek api gas

1 (satu) lembar plastik klip kosong

1 (satu) lembar kertas rokok yang sudah digulung

1 (satu) lembar ketas rokok yang sudah digulung dan dimodifikasi

1 (satu) batang kaca silinder

1 (satu) batang sedotan yang sudah dimodifikasi

1 (satu) buah gelas warna putih

1 (satu) buah HP android merk OPPO A15 warna merah

Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan atau penguasaan shabu tersebut dalah padanya dimana terdakwa mengakui jika mendapatkan shabu tersebut dari sdri DEWI (DPO) melalui sdr OMPU (DPO) dimana sebelum penangkapan sdr DEWI menelpon terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk menjulah shabu dengan harga Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian datang sdr OMPU dengan membawa shabu sebanyak 11 (sebelas poket) dalam 1 bungkus plastik putih yang kemudian disembunyikan didalam karung berisi pasir yang ada dihalaman depan rumah terdakwa sementara 1 poket shabu yang ditemukan didalam gelas warna putih adalah sisa shabu milik terdakwa yang terdakwa simpan sendiri.

Halaman 6 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto sebesar 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 sekitar pukul 10.20 wita dipolres Bima berdasarkan Surat perintah Pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor: Sk/03/III/2024/Resnakoba tanggal 28 maret 2024

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0011 tanggal 04 januari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Susilawan, S Si M Si Apt selaku ketua tim pengujian terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. USTAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Satresnarkoba Polres Bima yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekira pukul 06.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa di RT. 13 RW. 04 Dusun IV Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
- Bahwa anggota Satresnarkoba yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa pagi itu selain saksi yang juga ikut melakukan penangkapan adalah Kanit Satresnarkoba Bapak Aiptu ARIF RAHMAN selaku Ketua Tim, Briptu EKI RESKIANTO, Brigpol TAMRAN, Brigpol HERMANSYAH, Briptu I MADE YUDHA PARWANA;

Halaman 7 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Bima malam harinya beberapa jam sebelum penangkapan yang menyampaikan jika diduga ada penyalagunaan narkoba di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah menerima informasi tersebut, kami berangkat ke TKP yaitu ke sekitar rumah Terdakwa, awalnya kami lakukan pengintaian terlebih dahulu disekitar rumah Terdakwa, setelah yakin jika rumah yang menjadi target adalah benar rumah Terdakwa, kami kemudian masuk kerumah Terdakwa dimana Terdakwa pagi itu sedang berada di ruang tamu rumahnya, selanjutnya kami memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuan kami;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa demikian juga penggeledahan didalam rumah Terdakwa, kami terlebih dahulu memanggil Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Ketua RT datang yang kami kenal kemudian bernama ABDUL SALAM, kami kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dimana pada waktu itu kami tidak menemukan barang bukti, selanjutnya penggeledahan dilakukan didalam rumah Terdakwa dan bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa didalam lemari yang ada di ruang tamu Terdakwa kami menemukan 1 (satu) sachet serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam gelas plastic kemudian tepat diatas meja yang juga masih di ruang tamu Terdakwa kami juga menemukan 1 (satu) korek api gas yang telah dimodifikasi, 1 (satu) batang sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung, 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung dan dimodifikasi, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong ukuran sedang dan 1 (satu) batang kaca silinder/pireks;
- Bahwa penggeledahan kemudian kami lanjutkan sekitar teras rumah Terdakwa dan benar didalam karung yang bersisi pasir diteras rumah Terdakwa, kami menemukan 2 (dua) bungkus menggunakan kertas tissue yang dibungkus lagi menggunakan plastic warna putih yang setelah kami buka berisi 11 (sebelas) sachet serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan, Terdakwa membenarkan jika 1 (satu) sachet serbuk kristal yang kami temukan didalam lemari di ruang tamu rumah Terdakwa diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama DEWI 2 (dua) minggu sebelumnya seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar setengahnya

Halaman 8 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan setengah harganya lagi dianggap telah lunas karena pacar perempuan DEWI juga mempunyai utang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sedangkan 11 (satu) sachet serbuk kristal yang kami temukan diteras rumah Terdakwa menurut Terdakwa juga berasal dari perempuan DEWI dan yang membawa kerumah Terdakwa adalah lelaki OMPU beberapa saat sekitar setengah jam sebelum kami datang kerumah Terdakwa melakukan penangkapan, menurut Terdakwa harga 11 (satu) sachet serbuk Kristal tersebut harganya Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan harganya menurut pengakuan Terdakwa baru akan dibayarkan kepada perempuan DEWI setelah laku terjual;

- Bahwa benar 11 (satu) sachet serbuk Kristal yang diduga narkotika yang diterima Terdakwa dari DEWI tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa telah lebih dahulu kami tangkap pagi itu;

- Bahwa benar berat bersih 12 (dua belas) sachet serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang kami temukan dirumah Terdakwa saat kami lakukan penangkapan pagi itu setelah dilakukan penimbangan saksi ketahui beratnya 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan narkotika maupun dalam rangka peredaran narkotika;

- Bahwa Terdakwa kemudian kami serahkan ke Penyidik Polres Bima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pagi itu kami juga menyita handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perempuan DEWI terkait dengan 11 (sebelas) sachet serbuk kristal yang kami temukan dirumahnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I MADE YUDHA PARWANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Satresnarkoba Polres Bima yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekira pukul 06.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa di RT. 13 RW. 04 Dusun IV Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;

- Bahwa anggota Satresnarkoba yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa pagi itu selain saksi yang ikut juga adalah Kanit Satresnarkoba

Halaman 9 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Aiptu ARIF RAHMAN selaku Ketua Tim, Briptu EKI RESKianto, Brigpol TAMRAN, Brigpol HERMANSYAH dan Briptu USTAMAN;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Bima malam harinya beberapa jam sebelum penangkapan yang menyampaikan jika diduga ada penyalagunaan narkoba di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar setelah menerima informasi tersebut, kami berangkat ke TKP yaitu ke sekitar rumah Terdakwa, awalnya kami lakukan pengintaian terlebih dahulu disekitar rumah Terdakwa, setelah yakin jika rumah yang menjadi target adalah benar rumah Terdakwa, kami kemudian masuk kerumah Terdakwa dimana Terdakwa pagi itu sedang berada di ruang tamu rumahnya, selanjutnya kami memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuan kami;

- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa demikian juga penggeledahan didalam rumah Terdakwa, kami terlebih dahulu memanggil Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Ketua RT datang yang kami kenal kemudian bernama ABDUL SALAM, kami kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dimana pada waktu itu kami tidak menemukan barang bukti, selanjutnya penggeledahan dilakukan didalam rumah Terdakwa dan bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa didalam lemari yang ada di ruang tamu Terdakwa kami menemukan 1 (satu) sachet serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam gelas plastic kemudian tepat diatas meja yang juga masih di ruang tamu Terdakwa kami juga menemukan 1 (satu) korek api gas yang telah dimodifikasi, 1 (satu) batang sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung, 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung dan dimodifikasi, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong ukuran sedang dan 1 (satu) batang kaca silinder/pireks;

- Bahwa penggeledahan kemudian kami lanjutkan sekitar teras rumah Terdakwa dan benar didalam karung yang bersisi pasir diteras rumah Tedakwa, kami menemukan 2 (dua) bungkus menggunakan kertas tissue yang dibungkus lagi menggunakan plastic warna putih yang setelah kami buka berisi 11 (sebelas) sachet serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari hasil introgasi yang kami lakukan, Terdakwa membenarkan jika 1 (satu) sachet serbuk kristal yang kami temukan didalam lemari di ruang tamu rumah Terdakwa diperoleh Terdakwa dari orang yang

Halaman 10 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DEWI 2 (dua) minggu sebelumnya seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar setengahnya sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan setengah harganya lagi dianggap telah lunas karena pacar perempuan DEWI juga mempunyai utang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sedangkan 11 (satu) sachet serbuk kristal yang kami temukan diteras rumah Terdakwa menurut Terdakwa juga berasal dari perempuan DEWI dan yang membawa kerumah Terdakwa adalah lelaki OMPU beberapa saat sekitar setengah jam sebelum kami datang kerumah Terdakwa melakukan penangkapan, menurut Terdakwa harga 11 (satu) sachet serbuk Kristal tersebut harganya Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan harganya menurut pengakuan Terdakwa baru akan dibayarkan kepada perempuan DEWI setelah laku terjual;

- Bahwa benar 11 (satu) sachet serbuk Kristal yang diduga narkotika yang diterima Terdakwa dari DEWI tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa telah lebih dahulu kami tangkap pagi itu;

- Bahwa benar berat bersih 12 (dua belas) sachet serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang kami temukan dirumah Terdakwa saat kami lakukan penangkapan pagi itu setelah dilakukan penimbangan saksi ketahui beratnya 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan narkotika maupun dalam rangka peredaran narkotika;

- Bahwa benar pagi itu kami juga menyita handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perempuan DEWI terkait dengan 11 (sebelas) sachet serbuk kristal yang kami temukan dirumahnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian kami serahkan ke Penyidik Polres Bima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. ABDUL SALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku Ketua RT dilingkungan rumah tempat tinggal Terdakwa di RT. 13 RW. 04 Dusun IV Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekira pukul 06.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa di RT. 13 RW. 04 Dusun IV Desa Rade,

Halaman 11 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, saksi dipanggil oleh anggota Satresnarkoba Polres Bima untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar dari hasil penggeledahan badan dan pakaian yang dilakukan kepada Terdakwa, anggota Satresnarkoba Polres Bima tidak menemukan barang bukti apapun namun setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa didalam lemari ditemukan 1 (satu) batang kaca silinder/pireks sedangkan didapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dan kemudian tepat diatas meja yang juga ada diruangan tersebut anggota Satresnakoba juga menemukan 1 (satu) korek api gas yang telah dimodifikasi, 1 (satu) batang sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung, 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung dan dimodifikasi, 1 (satu) lembar plastic klip bening kososng ukuran sedang dan 1 (satu) batang kaca silinder/pireks;

- Bahwa benar dari penggeledahan disekitar teras rumah Terdakwa, anggota Satresnarkoba juga menemukan didalam karung yang bersisi pasir diteras rumah Tedakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus menggunakan kertas tissue yang dibungkus lagi menggunakan plastic warna putih yang setelah dibuka berisi 11 (sebelas) sachet serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana bagaimana Terdakwa memperoleh serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui peruntukan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa sebelum penangkapan, saksi selaku Ketua RT ditempat tinggal Terdakwa tidak pernah mendengar jika Terdakwa terlibat penyalagunaan ataupun peredaran gelap narkoba;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian pagi itu dibawa ke Kantor Polres Bima untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekira pukul 06.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa di RT. 13 RW. 04 Dusun IV Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, anggota Satresnarkoba Polres Bima diantaranya saksi USTAMAN dan saksi I MADE YUDHA PARWANA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan didalam gelas yang Terdakwa simpan didalam lemari yang ada diruang tamu Terdakwa 1 (satu) sachet serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya masih diruang tamu Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) korek api gas yang telah dimodifikasi, 1 (satu) batang sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung, 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung dan dimodifikasi, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong ukuran sedang dan 1 (satu) batang kaca silinder/pireks;

- Bahwa benar diteras rumah Terdakwa, juga ditemukan didalam karung yang berisi pasir 2 (dua) bungkusan menggunakan kertas tissue yang dibungkus lagi menggunakan plastic warna putih yang setelah dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa di Kantor Polisi ternyata berisi 11 (sebelas) sachet serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar 1 (satu) sachet serbuk kristal yang ditemukan diruang tamu rumah Terdakwa tersebut Terdakwa diperoleh dari orang yang bernama DEWI 2 (dua) minggu sebelumnya seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar setengahnya sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan setengah harganya lagi dianggap telah lunas karena pacar perempuan DEWI juga mempunyai utang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh rtaus ribu rupiah);

- Bahwa benar sedangkan 11 (satu) sachet serbuk kristal yang ditemukan diteras rumah Terdakwa juga berasal dari perempuan DEWI, yang membawa kerumah Terdakwa adalah lelaki OMPU sekitar setengah jam sebelum Terdakwa ditangkap, harga 11 (satu) sachet serbuk Kristal tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa didepan penyidik berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan perempuan DEWI harganya Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan baru akan dibayarkan kepada perempuan DEWI setelah laku terjual;

- Bahwa benar 11 (satu) sachet serbuk kristal yang diduga narkotika yang Terdakwa diterima Terdakwa dari DEWI tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap pagi itu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk mengedarkan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong berukuran sedang;

Halaman 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK;
- 1 (satu) lembar kertas rokok yang sudah digulung;
- 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung dan sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) batang kaca silinder;
- 1 (satu) batang sedotan yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A15 warna merah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0011 tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan pemeriksaan sampel kristal putih transparan diduga shabu positif mengandung metamfetamin termasuk narkotika golongan I;
- Hasil Tes Narkoba terhadap urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Bima yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahma Inda Pratiwi, SP.PK dan Werindra, AMAK, S.KM tanggal 3 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa reaktif mengandung metamfetamine;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 3 Januari 2024 terhadap 12 (dua belas) sachet serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram;
- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-103/N.2.14/Enz.1/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 dengan perincian berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan laboratorium dan berat bersih 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekira pukul 06.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa di RT. 13 RW. 04 Dusun IV Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, anggota Satresnarkoba Polres Bima diantaranya saksi USTAMAN dan saksi I MADE YUDHA PARWANA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saat anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan didalam gelas yang Terdakwa simpan didalam lemari yang ada diruang tamu rumah Terdakwa 1 (satu) sachet serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya masih diruang

Halaman 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) korek api gas yang telah dimodifikasi, 1 (satu) batang sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung, 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung dan dimodifikasi, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong ukuran sedang dan 1 (satu) batang kaca silinder/pireks;

- Bahwa benar diteras rumah Terdakwa, juga ditemukan didalam karung yang berisi pasir 2 (dua) bungkusan menggunakan kertas tissue yang dibungkus lagi menggunakan plastic warna putih yang setelah dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa di Kantor Polisi ternyata berisi 11 (sebelas) sachet serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar 1 (satu) sachet serbuk kristal yang ditemukan diruang tamu rumah Terdakwa tersebut Terdakwa diperoleh dari orang yang bernama DEWI 2 (dua) minggu sebelumnya seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar setengahnya sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan setengah harganya lagi dianggap telah lunas karena pacar perempuan DEWI juga mempunyai utang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh rtaus ribu rupiah);

- Bahwa benar sedangkan 11 (satu) sachet serbuk kristal yang ditemukan diteras rumah Terdakwa juga berasal dari perempuan DEWI, yang membawa kerumah Terdakwa adalah lelaki OMPU sekitar setengah jam sebelum Terdakwa ditangkap, harga 11 (satu) sachet serbuk Kristal tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa didepan penyidik berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan perempuan DEWI harganya Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan baru akan dibayarkan kepada perempuan DEWI setelah laku terjual;

- Bahwa benar 11 (satu) sachet serbuk kristal yang diduga narkotika yang Terdakwa diterima Terdakwa dari DEWI tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap pagi itu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk mengedarkan narkotika;

- Bahwa benar serbuk kristal yang diduga narkotika sebanyak 12 (dua belas) sachet serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram berdasarkan hasil pengujian laboratorium adalah positif mengandung metamfetamin merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau

subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ILHAM Bin BAHARUDIN yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan atau untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah

Halaman 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ketiga pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur selebihnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dalam perkara atas nama Terdakwa SIDIQ YUDHI ARDIANTO, SE Alias DIDIK Bin SOENARYO ditegaskan bahwa kepemilikan dan penguasaan narkotika harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekira pukul 06.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa di RT. 13 RW. 04 Dusun IV Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, anggota Satresnarkoba Polres Bima diantaranya saksi USTAMAN dan saksi I MADE YUDHA PARWANA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan didalam gelas yang Terdakwa simpan didalam

Halaman 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari yang ada diruang tamu rumah Terdakwa 1 (satu) sachet serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya masih diruang tamu rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) korek api gas yang telah dimodifikasi, 1 (satu) batang sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung, 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung dan dimodifikasi, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong ukuran sedang dan 1 (satu) batang kaca silinder/pireks;

- Bahwa diteras rumah Terdakwa, juga ditemukan didalam karung yang berisi pasir 2 (dua) bungkusan menggunakan kertas tissue yang dibungkus lagi menggunakan plastic warna putih yang setelah dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa di Kantor Polisi ternyata berisi 11 (sebelas) sachet serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa 1 (satu) sachet serbuk kristal yang ditemukan diruang tamu rumah Terdakwa tersebut Terdakwa diperoleh dari orang yang bernama DEWI 2 (dua) minggu sebelumnya seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar setengahnya sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan setengah harganya lagi dianggap telah lunas karena pacar perempuan DEWI juga mempunyai utang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh rtaus ribu rupiah);

- Bahwa sedangkan 11 (satu) sachet serbuk kristal yang ditemukan diteras rumah Terdakwa juga berasal dari perempuan DEWI, yang membawa kerumah Terdakwa adalah lelaki OMPU sekitar setengah jam sebelum Terdakwa ditangkap, harga 11 (satu) sachet serbuk Kristal tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa didepan penyidik berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan perempuan DEWI harganya Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan baru akan dibayarkan kepada perempuan DEWI setelah laku terjual;

- Bahwa 11 (satu) sachet serbuk kristal yang diduga narkoba yang Terdakwa diterima Terdakwa dari DEWI tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap pagi itu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet/poket serbuk kristal yang diduga narkoba yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut, berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0011 tanggal 4 Januari 2024 adalah positif mengandung metamfetamin termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan dirumahnya saat Terdakwa ditangkap dimana

Halaman 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamin dan akan Terdakwa jual namun sebelum dijual Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat tujuan kepemilikan atau penguasaan narkotika tersebut adalah dalam rangka peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki atau menguasai narkotika sebagai sub unsur ketiga dalam dalam pasal ini telah terpenuhi dan tujuannya kepemilikan atau penguasaannya untuk diperjual belikan, maka dengan demikian unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Bima tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang baik untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk mengedarkan narkotika, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk memiliki, menyimpan atau untuk menguasai dan mengedarkan narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoti juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK;
- 1 (satu) lembar kertas rokok yang sudah digulung;
- 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung dan sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) batang kaca silinder;
- 1 (satu) batang sedotan yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A15 warna merah;

karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dimana adalah alat untuk melakukan tindak pidana narkoba (instumen delicti) maka barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK;
- 1 (satu) lembar kertas rokok yang sudah digulung;
- 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung dan sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) batang kaca silinder;
- 1 (satu) batang sedotan yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna putih;

tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A15 warna merah, karena barang bukti

Halaman 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya setelah menjalani pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Bin BAHARUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sejumlah Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok yang sudah digulung;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok yang digulung dan sudah dimodifikasi;

Halaman 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca silinder;
- 1 (satu) batang sedotan yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A15 warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, RIFAI, SH. dan BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh LUCYANA SAYETI PUTRI HARTONO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIFAI, SH

ALFIAN, SH

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH, SH

Halaman 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2